



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dewi Sisilani Sidharta, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk No. 3171065712550002, beralamat di Jalan Tumenggung No. 16/43, RT/RW. 001/004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya, M. Fauzan Ferdiansyah, S.H., S.E., Advokat yang berkantor di Ferdiansyah Haryanto & Partners, beralamat di Jalan Kebayoran Lama Utara, RT.8/RW.1, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12220, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 September 2021;

M e l a w a n

1. Mintardjo Halim, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 171061502530001, beralamat di Jl.Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh kuasanya, Yudha Herlangga,SH, MH,dkk, Para Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Herlangga Nugraha Praya, Attorneys At Law, beralamat di Wisma Bayuadji Lantai 3 Jl.Gandaria Tengah III No.44, RT.4/RW.4, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 November 2021;

2. Tunggul Prajitno Halim, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3171061905560004, beralamat di Jl.Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh kuasanya, Thomas Oloan Siregar,SH,MH, Syukni Tumi Pengata,SH,MH, dkk, Para Advokat pada kantor Hukum SHM PARTNERSHIP, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Lot #5.1, Kawasan Mega

Halalam 1 dari 5 Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 November 2021;

Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut : Para Tergugat;

3. Kiswandari Ginarsih, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl.Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : Turut Tergugat I;
4. Sandrawati Halim, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: Turut Tergugat II;
5. Linggarsih Halim, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: Turut Tergugat III;
6. Sianny Sawitri Halim, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl.Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : Turut Tergugat IV;
7. Olivia Josephine Widjaja, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: Turut Tergugat V;
8. Prasadja Putra Sambawa, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : Turut Tergugat VI;
9. Soedjono Halim, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl.Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: Turut Tergugat VII;
10. Ellias Mardanus, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: Turut Tergugat VIII;
11. Kartono Karman, Warga Negara Indonesia, dahulu diketahui beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : Turut Tergugat IX;

Halalam 2 dari 5 Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tikno, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai :Turut Tergugat X;

13. Suwito Nilam, Warga Negara Indonesia, dahulu diketahui beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai :Turut Tergugat XI;

14. Bambang Irianto Handoko, Warga Negara Indonesia, dahulu diketahui beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, K Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai :Turut Tergugat XII;

Selanjutnya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, secara bersama-sama disebut : Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Oktober 2021 dalam Register Nomor 604 Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir menghadap Kuasanya, Tergugat II hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2022 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara tertulis

Halalam 3 dari 5 Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut sebelum acara jawan jinawab, maka tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., dari Register perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., dari dalam Register perkara perdata yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.8.350.000,- (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat pada hari Rabu, Tanggal 5 Januari 2021 oleh kami, Duta Baskara,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochammad Djoenaidie,S.H,M.H dan Kadarisman Al Riskandar,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Cut Dahlia, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Halalam 4 dari 5 Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII.

Para Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Mochammad Djoenaidie, S.H, M.H

Duta Baskara, S.H, M.H

Kadarisman Al Riskandar, SH, M.H

Panitera Pengganti,

Cut Dahlia, S.H

Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara	: Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 8.000.000,-
- PNBP biaya panggilan	: Rp. 140.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.8.350.000,-

(Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halalam 5 dari 5 Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)